

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI
PONDOK PESANTREN BAITUL MU'AMALAT AL-HIKMAH
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ULFI SOFA CHUBI

NIM: 11340091

Pembimbing:

- 1. ISWANTORO, S.H, MH**
- 2. FAISAL LUQMAN.H, S.H,M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN UKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Kredit pada setiap lembaga keuangan pada dasarnya dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Dasar hukum perjanjian kredit diatur dalam Buku III Bab XIII khususnya Pasal 1754-1769 KUHPerdara. Dalam proses pemberian kredit pada Koppontren harus memperhatikan prinsip dalam pemberian kredit agar dapat menghindari permasalahan yang sering terjadi, hal ini tertuang di dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, menyebutkan tentang pemberian kredit. Dalam proses kredit pada Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah tidak terlepas dari permasalahan yang merupakan risiko yang tidak dapat dihindarkan yaitu kredit macet (NPL, *Nonperforming Loan*). Dalam penyelesaian masalah kredit macet pada Koppontren BMA harus sangat diperhatikan penerapannya agar sesuai dengan peraturan yang ada. Berangkat dari latar belakang ini penyusun mencoba untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang terjadi di Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah, serta kendala apa yang timbul dalam proses penyelesaian kredit macet yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. pendekatan yuridis ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan yang mengatur tentang Perkoperasian. Di samping itu, pendekatan yuridis juga digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penyelesaian masalah kredit macet. Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat sadar hukum dalam hal pemberian kredit hingga penyelesaian masalah kredit macet yang terjadi sesuai dengan realita dan yang terjadi di lapangan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian kredit macet pada Koppontren BMA, langkah yang dilakukan pada mulanya telah sesuai dengan teori yang ada dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Koppontren sebagai langkah penyelesaian masalah kredit macet yakni melalui proses negosiasi berupa teguran, pemberitahuan, surat peringatan, surat ultimatum (penarikan jaminan). Akan tetapi pada akhirnya dalam proses yang seharusnya dilakukan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat hal tersebut jika dilakukan akan merugikan kedua belah pihak. Selain itu dalam penyelesaiannya Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah juga mengalami beberapa kendala yang menghambat proses penyelesaian kredit macet yang terjadi, yakni waktu, perbedaan karakter, komunikasi tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi dari pihak debitur. Hal tersebut membuat pihak kreditur harus lebih memahami dan berusaha mencari solusi-solusi lain yang telah disepakati pihak Koppontren untuk diterapkan agar permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir dengan baik.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ulfi Sofa Chubi
NIM : 11340091
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al-Hikmah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora”** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah penulis lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Yang menyatakan,



Ulfi Sofa Chubi

NIM : 11340091



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ulfi Sofa Chubi

NIM : 11340091

Judul : "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora"

Sudah bisa diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Pembimbing I


Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ulfi Sofa Chubi

NIM : 11340091

Judul : "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora"

Sudah bisa diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Pembimbing II

Faisal Luqman.H, S.H,M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/261/2015

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

“Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al-Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ulfi Sofa Chubi

NIM : 11340091

Telah dimunaqasyahkan pada: Rabu, 3 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Mansur, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 17 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Svatia Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Papaku Susyanto dan Ibuku Ngadinem yang selalu memberiku semangat, setia menemaniku dan selalu berjuang untuk kebahagiaanku.
2. Almh. Kakakku tercinta Purwati Ayu Lestari satu- satunya kakak yang belum pernah ku tatap paras cantiknya dan adikku Muhammad Fuad Purnomo yang membuatku mengerti arti semangat dan pantang menyerah dalam menyusun karya ini. Dan terimakasih untuk kamu atas bahagia dan semangat yang telah diberikan.
3. Bapak Iswanto, SH.,M.H. selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Faisal Luqman. H, SH, M.Hum selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu menemani selama menjalani masa perkuliahan ku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Anggraeni Dewi Kusuma, Ekka Septiawanti, Dinni Apriliana, Lia Sundari, Muhammad Zakaria, Edwin Prasetyo, Hary Budianto, .
7. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

MOTTO

**“BERUSAHALAH ATAS APA YANG INGIN
KAMU USAHAKAN”**



KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah, SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah serta karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit habatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

4. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswi di Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Faisal Lukman, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
7. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Bapak Umar Sahid selaku General Meneger Operasional Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.
9. Ibu Asri Purnaningwati selaku bagian Operasional Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.
10. Bapak Umar Sahid selaku General Meneger Operasional Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.
11. Bapak Karyadi selaku Meneger Pembayaran Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.

12. Bapak Mustaqiem selaku Maneger Cabang Kunduran di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.
13. Bapak Supriyono selaku bagian *Account Officer* Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.
14. Seluruh staff Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.
15. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011, yang telah memberikan warna warni di almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan kalian.
16. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi/bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua jasa yang telah diberikan. Amin.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan lapang dada demi kesempurnaan tulisan ini. Penyusun berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 27 Mei 2015
Penyusun,

Ulfi Sofa Chubi
NIM. 11340091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI, KREDIT, PERJANJIAN KREDIT DAN KREDIT MACET	
A. Perjanjian Kredit	28
B. Kredit	33
C. Kredit Macet	48
D. Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang	

Nomor 30 Tahun 1999	55
---------------------------	----

**BAB III. GAMBARAN UMUM KOPERASI PONDOK PESANTREN
BAITUL MU'AMALAT AL HIKMAH**

A. Gambaran Umum Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah	58
1. Sejarah Koppontren Bitul Mu'amalat Al Hikmah	58
2. Tujuan dan Fungsi Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah	58
3. Struktur Organisasi Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah	59
4. Produk-Produk Layanan Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah Blora.	61
5. Strategi Pengelolaan Pengembangan Usaha	63
6. Susunan Pengurus Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah Blora	64
7. Profil Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah Blora ...	66
B. Sistem Pemberian Kredit di Koprasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.....	67
1. Permohonan kredit.....	67
2. Prinsip Pemberian Kredit.....	69
3. Penilaian Kelayakan Kredit	74
C. Latar Belakang Masalah Kredit Macet di Koprasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah	76
D. Perkembangan Jumlah Kredit Macet.....	81

**BAB IV. ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN MASALAH
KREDIT MACET DI KOPERASI PONDOK PESANTREN BAITUL
MU'AMALAT AL HIKMAH**

A. Penyelesaian Masalah Kredit Macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah	83
---	-----------

1. Negosiasi	87
2. <i>Rescheduling</i>	90
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Proses Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al Hikmah	102
BAB V. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN-SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan perekonomian di Indonesia terutama dalam praktek perekonomian syari'ah saat ini sudah berkembang semakin lama semakin membaik, hal tersebut dapat kita lihat dari peningkatan pertumbuhan perekonomian syari'ah yang semakin pesat perkembangannya dan mulai diperhitungkan oleh masyarakat di Indonesia. Selain itu, perkembangan sistem keuangan syari'ah juga ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syari'ah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syari'ah.¹

Keberhasilan perkembangan perekonomian syari'ah di tanah air tidak bisa terlepas dari peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah seperti Koperasi Syari'ah, BMT, LKS, dan lainnya. Kedudukan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dan lembaga non bank lainnya seperti BMT dan Koperasi Pesantren sangat vital dalam menjangkau transaksi syari'ah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syari'ah.²

Koperasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memainkan peranan yang sangat penting bagi terwujudnya sistem perekonomian yang menjamin pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik bagi orang-orang yang menjadi

¹ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.27.

² *Ibid.*, hlm. 79.

anggota koperasi maupun bagi anggota masyarakat pada umumnya.³ Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi juga membawa peranan penting dalam perkembangan perekonomian syari'ah, hal ini dapat dilihat dari tujuan koperasi itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada para anggotanya dan bukan untuk mencari keuntungan.⁴

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bahwa *Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.*⁵ Oleh karena itu peran koperasi dalam perekonomian masyarakat sangatlah penting salah satunya adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah (Koppontren BMA) adalah salah satu koperasi syari'ah yang ada di Indonesia lebih tepatnya berada di desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, koperasi ini adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai beberapa jenis usaha seperti usaha pertokoan dan usaha simpan pinjam. Dari keseluruhan usaha yang dijalankan oleh Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Semua kegiatan yang dilakukan oleh BMA sangat membantu masyarakat disekitarnya khususnya di desa

³ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2012, ed. pertama), hlm. 9.

⁴ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 24.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh Koppontren BMA sangat diharapkan oleh masyarakat untuk membantu kelancaran permodalan usahanya, salah satunya adalah kredit. Dalam proses kredit pada Koppontren BMA, akad menjadi salah satu hal yang terpenting yang dipertimbangkan oleh kreditur. Dalam suatu perjanjian tersebut, para pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Dari peristiwa ini maka timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, dan menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain itu serta sebaliknya.⁶ Meskipun dalam perjalanannya tidak semudah yang diharapkan, akan tetapi BMA selalu berusaha menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip yang telah dipegangnya untuk mengembangkan BMA dan melayani anggotanya dengan baik untuk mencapai tujuannya.

Kopontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bernaifaskan islami dengan misinya yakni mengembangkan ekonomi syari'ah dan mensejahterakan ekonomi anggotanya. Selain itu peran Kopontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah sebagai penanam modal atas usaha yang dikelola masyarakat, berusaha mengambil peran sebagai lembaga yang turut membantu pemodal pengusaha melalui bantuan modal usaha dengan persyaratan sederhana, efisien, fleksibel dengan sistem bagi hasil dengan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah di jelaskan yang dimaksud dengan prinsip

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

syari'ah yaitu, bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (12) juga dijelaskan mengenai pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip syari'ah, yaitu Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Dalam proses pemberian simpan-pinjam (kredit) disyaratkan oleh adanya jaminan kredit. Definisi dari Jaminan sendiri tidak di jelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan jaminan tersebut dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal tersebut hanya menyebutkan kata jaminan didalamnya, tanpa ada makna yang jelas. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Adanya jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur berfungsi untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Dalam permasalahan ini jaminan yang digunakan pada Kopontren BMA dalam proses permohonan kredit ada tiga jaminan, yaitu BPKB, Sertifikat Tanah, dan Sertifikat Bidak Pasar. Ketiga jaminan tersebut adalah jaminan yang sering digunakan oleh anggota BMA. Dari setiap jaminan tersebut, muncul permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada setiap lembaga keuangan yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, meskipun dengan tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Sertifikat Tanah menjadi salah satu jaminan yang mempunyai permasalahan yang kompleks, dan sampai saat ini pada Kopontren BMA permasalahan tersebut masih banyak yang belum terselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Karena dalam proses penyelesaian permasalahan kredit di Kopontren BMA mempunyai prinsip yang tegas, yaitu berdasarkan prinsip kekeluargaan serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan proses pemberian kredit oleh debitur di Kopontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah, kepercayaan yang diberikan oleh Kopontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah tidak selamanya berjalan dengan baik. Sengaja atau tidak dalam proses pelunasan hutang, terkadang debitur mengalami kendala yang tidak

dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Kegiatan usaha debitur menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pelunasan hutang-hutangnya, tidak selamanya usaha yang dijalankan nasabah berjalan dengan baik. Baik usaha dalam sektor kecil maupun yang sedang berkembang pesat, terkadang mengalami pasang surut yang tidak dapat diduga. Dalam dunia bisnis, hal tersebut sangatlah mungkin terjadi pada ddebitur di Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.

Misalnya, Bapak Suyono seorang anggota di Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah yang mengalami kerugian yang cukup besar dalam usaha pertaniannya yang tidak berkembang dengan baik, sehingga hasil panennya gagal.⁸ Pada akhirnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai debitur di Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah untuk melunasi hutangnya. Hal-hal seperti ini lah yang harus siap dihadapi oleh Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah. Selain itu masih banyak faktor-faktor yang mungkin bisa terjadi tanpa diduga terjadi dalam proses pelunasan hutang oleh debitur di Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah, seperti salah satu anggota di Koppontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah yaitu Bapak Suyoto dan Ibu Hanifah yang awalnya bekerja menjadi petani dan menjadi anggota di Koppontren BMA sudah cukup lama. Selain menjadi anggota di Koppontren BMA Bapak Suyoto juga menjadi debitur dibeberapa koperasi lain, sehingga ketika semua jatuh tempo, dan usaha yang dijalannya sedang dalam kondisi tidak baik maka mengakibatkan debitur tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur disetiap koperasi termasuk Koppontren Baitul

⁸ Wawancara dengan Bapak Supriyono selaku bagian *Account Officer* Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 13.00.

Mu'amalat Al Hikmah. Pada akhirnya kredit yang dijalannya di setiap koperasi yang diikutinya mengalami kemacetan dan sudah tidak ada kesanggupan untuk membayar dikarenakan Bapak Suyoto kemudian pergi tanpa ada komunikasi yang baik dengan beberapa koperasi yang diikutinya.⁹ Oleh sebab itu agar prosentase terhadap permasalahan kredit macet tersebut tidak semakin bertambah tiap tahunnya kreditur harus mempunyai cara dan langkah-langkah khusus dalam mencegah hal-hal tersebut terjadi. Berbagai langkah yang dilakukan oleh Kopontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah tidak selamanya berjalan dengan baik, dalam proses penyelesaiannya terkadang masih belum menemui titik temu antara kedua belah pihak. Oleh karena itu Kopontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah harus memutuskan langkah untuk menyelesaikan jaminan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Saat ini dana yang disalurkan oleh Kopontren BMA untuk pemberdayaan pengusaha kecil dilihat dari tahun 2012-2013 mengalami peningkatan, pada tahun 2012 dana mencapai Rp. 15.453.937.412 kemudian dana yang disalurkan untuk pemberdayaan pengusaha tahun 2013 meningkat hingga Rp. 23.041.666.201. Sedangkan dana yang diberikan untuk anggota pengusaha kecil berkisar mulai Rp.300.000,00-Rp.50.000.000,00 tergantung pengajuan, hasil survei lapangan dan jenis usaha yang dimiliki anggotanya.¹⁰ Pada tahun 2014 BMA juga mengalami

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Nailul Latifah. "Peran Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pengusaha kecil (Studi Kasus di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Periode 2011-2013)". Skripsi. institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Fskultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam. 2014. hlm. 6.

peningkatan yang cukup baik hingga 4%, sehingga dalam pelayanannya dapat lebih maksimal lagi dalam kredit pemberian modal kepada masyarakat Blora.¹¹

Melihat uraian tersebut, membuat penulis berfikir sangat penting untuk kita mengetahui hal-hal tersebut sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan kita sebagai mahasiswa untuk pengembangan Ilmu, khususnya dibidang Ilmu Hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas pula, maka dalam penulisan skripsi ini penyusun mengangkat tema tentang “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al-Hikmah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas penulis dapat merumuskan permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al Hikmah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al-Hikmah dalam proses Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al Hikmah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah kredit macet

¹¹ Wawancara dengan Bapak Supriyono selaku bagian *Account Officer* Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al Hikmah pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 13.00.

dalam suatu perjanjian kredit di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan diatas, maka penulis dapat mengambil manfaat dari penelitian yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, yaitu:

1. Dapat memberikan pengembangan keilmuan khususnya dibidang Ilmu Hukum, khususnya dalam hal faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet terjadi, masalah apa yang sering muncul dan bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Blora serta kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya.
2. Menggambarkan cara penyelesaian kredit macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah.

E. Telaah Pustaka

Untuk meletakkan penelitian ini kedalam penelitian yang telah dilakukan, maka dirasa perlu melakukan telaah pustaka agar penelitian ini lebih fokus dan terarah. Berdasarkan penelusuran dari berbagai referensi yang ada, ternyata belum saya jumpai tulisan yang membahas secara spesifik mengenai Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi yang benar-benar berjalan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa memikirkan keuntungan semata.

Namun, secara umum mengenai Penyelesaian Kredit Macet, telah diteliti beberapa penulis. Misalnya seperti, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2009-2011” yang disusun oleh Arif Setiawan Siregar, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menyelesaikan masalah kredit macet adalah dengan pemutihan atau penghapusan hutang tidak sah dan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum islam. Dan perbuatan tersebut telah merugikan salah satu pihak.¹²

perbedaan dengan skripsi yang akan penulis susun adalah skripsi ini akan melihat proses penyelesaian kredit macet melalui hukum positif yakni melalui hukum perdata yang berlaku di Indonesia, sedang skripsi diatas menggunakan hukum Islam sebagai bahan tinjauannya. Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan skripsi diatas karena penelitian ini

¹² Arif Setiawan Siregar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2009-2011”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun. Fakultas Syari’ah dan Hukum. 2013.

memfokuskan pada wilayah Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah, sedang skripsi diatas dilakukan di Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi Fajar Burhanum Sholichah, di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean (Tahun 2004-2005)", bahwa dalam skripsi tersebut memaparkan bahwa tujuan pengelolaan kredit yang dilakukan oleh BMT Bina Ummah tersebut adalah untuk pemberdayaan ekonomi dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Kemudian penyelesaian yang dilakukan oleh BMT Bina Ummah dalam menyelesaikan masalah kredit macet tersebut yaitu dengan didasarkan pada asas kekeluargaan dan perdamaian.¹³

Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pertama, skripsi diatas melihat kredit macet dari sudut pandang hukum Islam sedang penelitian yang akan penulis lakukan adalah menggunakan hukum positif dalam hal ini adalah hukum perdata sebagai bahan analisa terhadap kredit macet yang terjadi, kedua skripsi diatas dilakukan di BMT Bina Ummah sedang penelitian yang akan penulis lakukan berbeda lokasi yakni tepatnya berada di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'malat Al-Hikmah.

Skripsi Agusra Rahmat, di Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank

¹³Fajar Burhanum Sholichah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean (Tahun 2004-2005)". Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2006.

Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman”, bahwa dalam skripsi ini menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Kota Pariaman adalah kesalahan dalam menentukan kredit dan jangka waktu kredit yang diberikan, adanya itikad tidak baik dari debitur untuk tidak membayar kreditnya walaupun debitur punya kesanggupan untuk membayar kredit, adanya krisis ekonomi atau inflasi yang mempunyai pengaruh terhadap usaha debitur sehingga dapat mengakibatkan usaha debitur mengalami kepailitan. Kemudian dalam penyelesaiannya melalui standar penyelesaian kredit, selain itu juga melalui langkah alternatif sebelum melakukan penyelesaian secara yudisial dan demi menjaga hubungan yang baik antara debitur dan kreditur langkah-langkah yang menguntungkan kedua belah pihak pun ditempuh seperti kolsutasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.¹⁴ Serta hambatan yang dialami pada pihak debitur adalah usahanya yang tidak produktif lagi dan debitur tidak dapat ditemui yang menyebabkan kreditur mengalami kesulitan dalam penagihan kredit pada debitur sedangkan pada pihak bank sendiri hambatan yang terjadi karena kekurangan petugas menjadi hambatan yang sangat berarti.

Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan, pertama penelitian skripsi diatas dilakukan di daerah Kota Pariaman sedang penelitian yang akan penulis lakukan berada di daerah Kabupaten Blora, kedua skripsi diatas di lakukan di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR), sedang penulis akan melakukan penelitian di Koperasi Pondok Pesantren Baitul

¹⁴ Agusra Rahmat. “Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman”. Skripsi. Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang. 2011.

Mu'amalat Al-Hikmah. secara keseluruhan penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan dengan skripsi diatas yakni pada ruang lingkup dan wilayah penelitian.

Skripsi Nailatul Latifah jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis di Institusi Agama Islam Negeri Walisongo, yang berjudul "Peran Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pengusaha Kecil (Studi Kasus di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Periode 2011-2013)" dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Koperasi dalam menjaankan unit usahanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan anggotanya khususnya pengusaha kecil. Peranan yang diberikan Koperasi pada anggotanya dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan kemudahan bagi anggotanya dan pendanaan untuk pengusaha kecil. Untuk mengukur kesejahteraan anggota maka dapat dilihat dari pendapatan yang diterima oleh anggota setelah masuk menjadi anggota koperasi. Upaya yang dilakukan oleh Koppontren BMA Blora dalam meningkatkan kesejahteraan adalah dengan memberikan pelayanan yang baik, pemberian pinjaman dana, selain itu pemberian uang santunan dan beasiswa bagi anak pengusaha kecil yang berprestasi, membantu sarana prasarana jamaah-jamaah keagamaan (ibu yasinan, manaqiban, dibaan), membantu mushola, madrasah dan masjid sekitar yang sedang membangun meski dengan nominal yang tidak besar.

Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah skripsi diatas berfokus pada peran koppontren BMA secara umum dan

menggunakan pendekatan bisnis sebagai bahan analisa, sedang penelitian yang akan penulis lakukan hanya berfokus pada penyelesaian kredit macet yang terjadi di Koppondren BMA dan menggunakan Hukum Perdata sebagai bahan analisa untuk membedah kredit macet yang terjadi di BMA.

F. Kerangka Teoritik

1. Kredit

Dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁵

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assecor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh koperasi kepada nasabah debitor.¹⁶ Dalam suatu perjanjian kredit, terdapat unsur-unsur yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang Undang No. 23 Tahun 1999 J.O. Undang Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Serta Undang Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 72.

kepercayaan, tenggang waktu, tingkat resiko (*degree of risk*) dan prestasi atau objek kredit.¹⁷

Dalam penilaian bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada faktor penilaian prinsip 5P dan analisa 5C. Faktor Penilaian Prinsip 5P:

- a. People (Karakter Anggota)
- b. Purpose (Tujuan Penggunaan dana)
- c. Prospect (Gambaran Usaha ke Depan)
- d. Payment (Kemampuan membayar)
- e. Protection (Jaminan/Agunan)

Faktor Penilaian Analisa 5C:¹⁸

- a. Character (Watak/Sifat Nasabah)
- b. Capital (Jumlah Dana/Modal yang Dimiliki)
- c. Capacity (Kemampuan dalam Menjalankan Usaha)
- d. Collateral (Jaminan yang Diberikan)
- e. Conditional of Economic (Kondisi makro yang dapat berdampak kepada bisnis nasabah)

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada dua prinsip, yaitu:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁸ Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 77.

- a. Prinsip Kepercayaan, dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*), Lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan undang-undang yang terkait dengan pemberian kredit oleh lembaga keuangan yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah, bahwa:¹⁹

Ayat (1):

“Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:

- a. *menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;*

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

- b. *memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.”*

Ayat (2):

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.”

Hal tersebut dilakukan agar perjanjian kredit yang dijalankan antara kreditur dengan debitur dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada pada setiap lembaga keuangan.

2. Perjanjian Kredit

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua. Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUHPerdara, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara.

Perjanjian kredit, meminjam aturan dalam KUH Perdata yaitu salah satu dari bentuk perjanjian yang dikelompokkan dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, sehingga landasan aturan yang dipergunakan dalam membuat perjanjian kredit tentunya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang ada pada Buku III KUH Perdata.

Sistem yang dianut oleh Buku III KUH Perdata lazimnya disebut sistem terbuka, dalam artian mengandung suatu asas kebebasan berkontrak

membuat perjanjian. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya “. Maksudnya adalah jika suatu perjanjian telah dibuat secara sah, yakni tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan melanggar undang-undang maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak serta tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kemufakatan dari kedua pihak itu sendiri dan atau karena alasan-alasan tertentu yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Pinjam-meminjam merupakan persetujuan, yang berarti harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.²⁰

Perjanjian kredit termasuk perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan nasabahnya yang diikuti dengan pemberian bunga. Dalam perjanjian tersebut, bank berkedudukan sebagai kreditur yang berkewajiban menyediakan uang pinjaman, sedangkan nasabah debitur dengan kewajibannya mengembalikkan utang dengan pembayaran bunga sekaligus

²⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Dua Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 170.

atau dalam lembaga keuangan syari'ah lebih dikenal dengan uang jasa administrasi.

Berhubung perjanjian kredit pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang maka perjanjian ini termasuk perjanjian pinjam pengganti (Pasal 1754)²¹, karena objeknya yaitu uang dapat habis karena pemakaian dan nasabah wajib mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama. Meskipun demikian perjanjian kredit termasuk perjanjian khusus karena pihak yang melakukan perjanjian adalah terbatas pada bank dengan nasabahnya dan objek yang diperjanjikan selalu berupa uang. Sebagai perjanjian khusus, sampai saat ini perjanjian kredit belum ada pengaturannya dalam sebuah undang-undang. Namun hal ini bukan sebagai penghalang atau hambatan untuk membuat perjanjian tersebut karena hukum perjanjian bersifat terbuka dan semua orang bebas membuat perjanjian apa saja sesuai dengan asas-asas perjanjian.

Asas-asas yang harus ada dalam membuat suatu perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas Konsensualisme;
- b. Asas Kebebasan Berkontrak;
- c. Asas Pacta Sun Servanda;
- d. Asas Itikad Baik;
- e. Asas Kepribadian.²²

3. Kredit Bermasalah

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²²Nindyo Pramon, Hukum Bisnis, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012), hlm. 8.

Para debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamnya. Akibat dari tidak berjalannya dengan baik kewajiban nasabah tersebut, maka kredit yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik, dengan kata lain kredit tersebut dikatakan terhenti atau macet (NPL, *Nonperforming Loan*).

Keadaan yang demikian ini dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit atau pembayaran angsuran kredit disebut sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut berakhir, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi.

Dari segi macam-macamnya terdapat lima macam yang dikenal selama ini, adalah:

- a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;
- b. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan;
- c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
- d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau
- e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Dari uraian pembahasan di atas kredit macet dapat diartikan sebagai kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan esekusi barang jaminan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang penulis rumuskan, teknik yang digunakan dalam penyusunan adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²³

b. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam perumusan masalah tersebut adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan teratur dan mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu, yang dihubungkan dengan gejala yang ada, serta melihat bagaimana suatu

²³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 63.

hukum yang ada dalam Undang-Undang kemudian diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik melalui hasil wawancara maupun hasil observasi.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh dalam penelitian di Lapangan. Maka yang menjadi subyek penelitian atau pihak-pihak yang akan dijadikan sumber penelitian data dalam penelitian ini adalah:

- a. Direktur Utama Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Blora;
- b. Bagian Operasional Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Blora;
- c. *Account Officer* Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Blora;
- d. *Customer Service* (CS) Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Blora;

Dalam hal ini, penelitian bersifat purposive sampling, yang artinya bahwa penelitian ini tidak menentukan batas informan yang akan diteliti, akan tetapi jumlahnya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Masalah Kredit Macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Blora, serta bagaimana Koppontren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Blora menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang penulis peroleh di, yang Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah, dilakukan dengan observasi dilapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait yakni Dirut Kopontren BMA, bagian operasional, Accout Officer dan costumer cervice.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang normati, dan penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan. Yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
 - c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁴ Yaitu, meliputi: skripsi, tesis, buku-buku literatur bacaan mengenai masalah kredit.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelas terhadap bahan huum

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 141

primer dan bahan hukum sekunder, seperti wikipedia (internet), kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer (informasi atau fakta-fakta di lapangan) untuk keperluan penelitian.²⁵

Adapun metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.

Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui gambaran umum yang terjadi di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview (tatap muka) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, ... , hlm. 83.

sebagai sumber penelitian.²⁶ Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Teknik wawancara ini mempunyai kelebihan, yakni penanya dapat menerangkan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.²⁷

Metode ini digunakan peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai Penyelesaian Masalah Kredit Macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan seperti buku, peraturan-peraturan, dokumen yang telah ada.²⁸

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data mengenai Koperasi, kredit, kredit bermasalah dan lain-lain yang sehubungan dengan tema yang penulis ambil, agar mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai.

e. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian

²⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

²⁷ Hariwijaya dan Bisri, *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis*, (Yogyakarta: Siklus, 2004), hlm. 45.

²⁸ Ahmad Tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*, ... , hlm. 92.

dasar, sehingga dapat ditemukan tema serta tafsiran tertentu yang sesuai dengan tema penulis dari susunan yang didapat.²⁹

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif karena datanya berupa data kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah penulis dalam melakukan penulisan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dalam sistematika pembahasan penelitian ini penulis membagi kedalam sub-bab. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab Pertama yaitu berisi tentang pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua yakni berisi tentang landasan teori yang berisi Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit, Kredit dan Kredit Macet.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum dari Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah, Sistem Pemberian Kredit, Latar Belakang Masalah Kredit dan Perkembangan Jumlah Kredit di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.

Bab Keempat berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai hasil data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun dari penelitian di lapangan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

yang dilakukan penulis yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian masalah kredit macet serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.

Bab Kelima berisikan tentang kesimpulan dan saran, dimana penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran atas permasalahan yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan yang penulis angkat dan menjadi tema penulisan di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al Hikmah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dilapangan dan analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan, yaitu:

1. Proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan di Kopontren Baitul Mu'amat Al Hikmah dislesaikan melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, antara pihak Kopontren BMA dengan debitur yang dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya: 1) Teguran; 2) Pemberitahuan; 3) Surat Peringatan; dan 4) Surat Ultimatum. Surat Ultimatum juga di lakukan dengan beberapa cara yakni, a) Pengguliran Hewan Ternak; 2) Pemutihan; dan 3) Pemberian Modal.
2. Penyelesaian masalah kredit macet di Koppontren Baitul Mu'amat Al Hikmah melalui pengguliran hewan ternak, pemutihan, dan pemberian modal, merupakan solusi dari proses penyelesaian kredit macet yang diberikan oleh Koppontren BMA sebagai pengganti dari eksekusi jaminan yang seharusnya dilakukan kepada debitur ketika kredit sudah jatuh tempo. Secara tidak langsung, semua itu adalah bagian dari proses *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) yang seharusnya Koperasi lakukan sebelum eksekusi jaminan dilaksanakan.
3. Dalam melakukan kegiatan kredit dalam setiap lembaga keuangan pasti mengalami permasalahan. Kemudian dalam penyelesaiannya, juga tidak

terlepas dari kendala yang dihadapi. Begitu juga pada proses penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi pada Kopontren Baitul Mu'amalat Al Hikmah, kendala tersebut muncul tidak terlepas dari faktor-faktor yang ada, kendala-kendala tersebut adalah seperti:

- a. Waktu yang relatif lama.
- b. Adanya perbedaan karakter yang terjadi antara debitur dengan kreditur.
- c. Komunikasi tidak berjalan dengan baik antara kedua belah pihak.
- d. Tidak adanya Komunikasi dari pihak debitur.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti peroleh, perlu penulis sampaikan beberapa saran yang kiranya dapat membangun dan bermanfaat bagi Kopontren BMA dalam melayani masyarakat agar tercapainya visi dan misi serta tujuan secara lebih maksimal.

Dalam setiap kegiatan lembaga keuangan, tidak dapat terlepas dari segala peraturan yang menjadi dasar hukumnya. Hal tersebut sangat penting untuk dipahami oleh seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada lembaga keuangan tersebut, agar pelaksanaan dan penerapannya dapat terlaksana sesuai dasar hukum yang berlaku. Begitu juga dengan SDM pada Kopontren BMA, pemahaman mengenai Peraturan-Peraturan dan/atau Dasar Hukum yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan Perkoperasian SDM pada Kopontren BMA atau pejabat dan petugas

Kopontren BMA lebih ditingkatkan, agar apabila hal tersebut harus diterapkan dan dipertanyakan pihak lain, SDM pada Kopontren lebih memahaminya dan segala kegiatan yang ada pada Kopontren dapat Berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 1994.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni. 1978.
- Baswir, Revisond. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2012
- Baswir, Revisond. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2013.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1994.
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Hariwijaya dan Bisri. *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis*. Yogyakarta: Siklus. 2004.
- Hendrojogi. *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang Undang No. 23 Tahun 1999 J.O. Undang Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Serta Undang Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Jakarta: Kencana. 2005.
- M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana. 2006.
- Pramon, Nindyo. *Hukum Bisnis*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2012.

- Sembiring, Santosa. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2012.
- Silondae, Arus Akbar. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- siswanto, Sutojo. *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik, dan kasus*. Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo. 1997.
- Sitio, Arifin. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sudarsono dan Edilius. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Duatu Tinjauan di Bidang Yurudis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Susilawetty. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peratiran Perundang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Peneitian Praktis*. Yogyakarta:Teras. 2011.
- Widjanarto. *Aspek Hukum Pemberian Kredit Pebankan*. Jakarta: Info Bank. 1998.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Skripsi:

Nailul Latifah. “Peran Lembaga Keuangan Syari’ah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pengusaha kecil (Studi Kasus di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Periode 2011-2013)”. Skripsi. institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Fskultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam. 2014.

Arif Setiawan Siregar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2009-2011”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun. Fakultas Syari’ah dan Hukum. 2013

Fajar Burhanum Sholichah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean (Tahun 2004-2005)”. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakultas Syari’ah dan Hukum. 2006.

Agusra Rahmat. “Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman”. Skripsi. Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang. 2011.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Umar Sahid selaku General Meneger Operasional Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al Hikmah pada tanggal 8 Maret 2015, pukul 10.00.

Wawancara dengan Ibu Asri Purnaningwati selaku bagian Operasional Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al Hikmah pada tanggal 8 Maret 2015, pukul 08.30.

Wawancara dengan Bapak Karyadi selaku Meneger Pembayaran Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al Hikmah pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 09.00

Wawancara dengan Bapak Mustaqiem selaku Maneger Cabang Kunduran Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al Hikmah pada tanggal 10 Maret 2015, pukul 14.00.

Wawancara dengan Bapak Supriyono selaku bagian *Account Officer* Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amalat Al Hikmah pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 13.00.

Lain-lain:

Sumber Dokumen Profil Koppontren Baitul Mu’amalat Al Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

BERITA ACARA PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Pada hari ini, Rabu dua puluh empat Desember Dua Ribu Empat belas Pengurus Kopontren Al Hikmah menghapus piutang usaha tak tertagih sebesar Rp. 24.280.000 (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dananya diambilkan dari dana yang terbentuk untuk penghapusan yaitu pos Cadangan penyisihan.

Adapun piutang yang dihapus adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	Tgl Realisasi	No. Pembiy	ALAMAT	TERHAPUS	Keterangan
1	Suprih Evin	24-12-2014	562...1619	Kembang	280.000	Meninggal
2	Sanita Dwi	24-12-2014	562...7053	Kembang	300.000	Tidak bisa dihubungi
3	Sukarjan Sela	24-12-2014	552...61988	M Ampel	1.650.000	Tdk ada etikat bayar
4	Ruminging Yoga	24-12-2014	552...69183	Sembung	1.000.000	Tdk bisa dihubungi
5	Tarmin Jami	24-12-2014	552...86428	M Apel	3.950.000	Tdk ada etikat bayar
6	Sukinah Tari	24-12-2014	552...86489	M Ampel	5.000.000	Tdk ada etikat bayar
7	Riyanto Agus	24-12-2014	552...75283	Gedebeq	1.500.000	Tdk bisa dihubungi
8	M Ali Imron Lisa	24-12-2014	552...77629	Dongjambon	2.500.000	Tdk bisa dihubungi
9	Sudarti Vivi	24-12-2014	552...80677	Talok	500.000	Tdk ada etikat bayar
10	St Ma'rifah Nia	24-12-2014	552...96492	Karangrowo	400.000	Tdk bisa dihubungi
11	Suyoto Anis	24-12-2014	562...4068	Ketangi	2.500.000	Tdk bisa dihubungi
12	Rika Arfi	24-12-2014	552...79139	Pengkol	3.000.000	Tdk bias dihubungi
13	Drs Bambang Totok	24-12-2014	552...30334	Pudak	1.700.000	Tdk bisa dihubungi
J U M L A H					24.280.000	

PENGURUS KOPONTREN AL HIKMAH

1. Drs Mashudi
Ketua

2. Ngaripin, Spdl
Sekretaris

3. Achmad Choirun, Sag
bendahara

LAPORAN KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN
KOPONTREN AL HIKMAH
BMA PUSAT

NO	BULAN	OUTSTANDING	KOLEKTIBILITAS														
			Jumlah Anggota			Lancar			Kurang Lancar			Diragukan			Macet		
			Jumlah	Orang	%	Jumlah	Orang	%	Jumlah	Orang	%	Jumlah	Orang	%	Jumlah	Orang	%
1	Oct-14	13.829.983.000	3.945	13.070.816.000	3.798	94,51	337.910.000	76	2,44	120.557.000	30	0,92	300.700.000	41	2,17		
2	Nov-14	13.968.505.000	3.959	13.168.568.000	3.807	94,27	428.280.000	87	3,07	103.857.000	24	0,79	267.800.000	41	1,92		
3	Dec-14	10.423.562.000	0	9.719.525.000	-139	93,25	369.080.000	88	3,54	98.007.000	21	1,01	236.950.000	30	2,27		

NO	BULAN	OUTSTANDING	KOLEKTIBILITAS																	
			Jumlah Anggota		Lancar			Kurang Lancar			Diragukan			Macet						
			Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	%	Jumlah	Orang	%	Jumlah	Orang	%	Jumlah	Orang	%				
1	Jan-15	18.807.685.000	4.702	17.720.832.000	4.544	94,22	466.495.000	81	2,48	101.613.000	22	0,57	518.745.000	55	2,76					
2	Feb-15	22.782.969.000	5.774	21.713.656.000	5.588	95,31	494.405.000	111	2,17	82.013.000	20	0,38	492.895.000	55	2,16					
3	Maret-15	22.042.246.000	5.768	20.887.638.000	5.565	94,76	617.850.000	131	2,80	52.515.000	15	0,25	484.243.000	57	2,20					
4	Apr-15	21.898.717.000	5.656	20.873.949.000	5.490	95,32	471.925.000	94	2,16	87.820.000	19	0,42	465.023.000	53	2,12					
5	May-15	22.942.615.000	5.822	21.830.422.000	5.642	95,15	594.850.000	111	2,59	56.220.000	16	0,26	461.123.000	53	2,01					
6	Jun-15				0	0	#DIV/0!		###			###			###					

Zona

Komite

Manejement

Sarimulyo, 30 May 2015

KOPONTREN AL HIKMAH

M.Fatmahan

Karyadi

Umar Syahid



" BAITUL MU'AMALAT AL HIKMAH "

BH. NO. : 13007/BH/KWK.11/II/1997

Jln Raya Ngawen Km 10,5 Blora Telp/fax 0296 361095

Format 3.1 :

AKAD/ PERJANJIAN AL QORD

NO. /QRD/BMA/ /201....

Bismillahirrahmanirrahiim

(Bayar)

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ; *Sabtu*; tanggal : *17.02.14*; tempat : Kantor Baitul Mu'amat Al Hikmah oleh para pihak sebagai berikut :

- 1. Nama :Karyadi....., Ketua Komite Pembiayaan BMAI Hikmah
 Jabatan : Manager bag. Pembiayaan, selanjutnya atas nama BMA disebut sebagai *pihak I*
- 2. Nama :*Suryana . B. Arum .*.....
 Alamat :*Ngudi Kalangan . Belalang B. Bayan*.....
 No KTP : No. Telp yang untuk selanjutnya disebut *Pihak II*.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian Al Qord [berhutang] yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal I

Pihak I selaku muqridl setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang diperlukan untuk oleh *Pihak II* selaku muqtaridl sebesar : Rp. *20.000.000*.....
(.....Tiga puluh juta rupiah.....)

Pasal II

Kedua belah Pihak telah bersepakat bahwa akad tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Jangka waktu pembiayaan adalah *10 Hari* oleh karena itu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan akan jatuh tempo pada
- 2. Segala biaya yang muncul akibat operasional pembiayaan ini merupakan tanggungan *Pihak II*.
- 3. Tata cara pengembalian dana diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal III

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian pembiayaan bagi hasil ini, maka :

- 1. *Pihak II* bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa :
Sertifikat a/n *Suryana .* (: *207 m2*
 sebagai jaminan atas akad qord [hutang] yang telah disepakati.

tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada pasal II perjanjian ini. Dengan ini Pihak I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban Pihak II.

Pasal V

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam adendum-adendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian Qord (hutang) ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sarimulyo 17 - 02 - 2014 .

Pihak I **Pihak II**

1.....Karyadi.....
Ketua Komite Pembiayaan  Algalim .   (..... Suryana)

2.....
Anggota Komite

3.....
Bag. Pemasaran zona

Saksi  P. Jolo .

SURAT PERNYATAAN / KUASA PENJUALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : DAMI
Alamat : Rt. 07 Rw.03 Dukuh Ngudi Desa Kalangan
Pekerjaan : Petani

Sebagai orang tua kandung :

Nama : SURYANA
Alamat : Rt. 07 Rw.03 Dukuh Ngudi Desa Kalangan
Pekerjaan : Petani

Bertanggung jawab atas segala permasalahan utang piutang anak saya dengan BivA Sarimulyo Ngawen dan penyitaan jaminan berupa sebidang tanah seluas 360 M2 .

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat atas kesadaran saya tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun .

Kalangan , 24 Februari 2015

Seksi

Yang menyatakan

1. JUMAN

2. MOH SHOLEH



Mengetahui
Kepala Desa Kalangan



CURICULUM VITAE

Nama : Ulfi Sofa Chubi

Tempat tanggal Lahir : Sleman, 7 Juli 1993

Alamat : Jl. Gorongan V No. 165 B Condong Catur Depok Sleman
Yogyakarta

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Susyanto

Nama Ibu : Ngadinem

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar: SDN Ngringin
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama: SMP N 2 Depok
- Sekolah Menengah Atas: MAN 1 Yogyakarta